



P U T U S A N
Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balana II No. 13, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Kebersihan Dinas PU;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. ABDUL HALIL, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 5 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENALDY NURLAN BIN NURLAN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti Sebuah Kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muh. Indra Danial Dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa hanyalah pengedar dalam skala kecil dan tidak patut disamakan dengan pengedar dalam jumlah besar, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN bersama dengan MUH.ARDANSYAH A Bin AMIR, NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, MEGA SELIA Binti SOFYAN GUNAWAN, IRFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan MUH INDRA DANIAL S Bin SUKIMAN (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 16.05 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Resort Gowa dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Gowa maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Nur Ilham Muhammad dating menemui terdakwa dirumah terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh terdakwa akan mencarikan sehingga terdakwa menyuruh Nur Ilham Muhammad untuk menunggu terdakwa dirumahnya. Selanjutnya terdakwa menuju rumah Mega Silvia Binti Sofyan Gunawan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Mega Silvia Binti Sofyan Gunawan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu yang selanjutnya terdakwa kemudian menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada Nur Ilham Muhammad yang sedang menunggu terdakwa di rumah terdakwa dan setelah menerima paket tersebut Nur Ilham Muhammad pergi meninggalkan tersangka.
- Bahwa diketahui terdakwa yang merupakan Honorer Kebersihan Dinas PU tidak memiliki kapasitas dalam hal kepemilikan dan penggunaan Narkotika,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi terdakwa telah Menjadi perantara dalam memperoleh narkotika dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium forensic Polda Sulsel No. Lab : 2520/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang laboratorium forensic polda sulsel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic hitam berisi 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik terdakwa M. RIFAN FAUZAN RAHMAN BIN RAHMAN, terdakwa MUH INDRA DANIAL S BIN SUKIMAN, terdakwa MUH ARDIANSYAH A BIN AMIR, terdakwa NUR ILHAM MUHAMMAD BIN AMRAN adalah benar mengandung Metametaminaa dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 202 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi AKBAR melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. RIFAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, yang mana Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Gowa yaitu Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi bersama rekannya menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekannya menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN ditangkap oleh Saksi bersama rekannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, yang mana Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdapat Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi bersama rekannya tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi ataupun DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkotika jenis shabu dari

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
- Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat personil Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi dan Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi, Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang), yang masing-masing mengumpulkan uang yaitu Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Sdr. MAHDAR sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian dipakai untuk membeli narkoba jenis shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini tengah No. 58, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Saksi bersama Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, dan Sdr. MAHDAR membeli shabu tersebut untuk dipergunakan / dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli shabu dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menjual shabu kepada Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana ditemukan barang bukti berupa shabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa Saksi menjual shabu kepada Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 15.45 Wita;
 - Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi;
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
7. Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gowa, pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Sat. Narkoba Polres Gowa karena Saksi telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, sebagaimana barang bukti yang ditemukan pada diri Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN saat dilakukan penangkapan oleh personil sat. narkoba Polres Gowa pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suami Saksi yang sedang ditahan di Rutan Makassar melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari mantan suaminya tersebut seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk memenuhi kehidupan anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah bercerai dengan suaminya sebelum menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Peyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Sat. narkoba Polres Gowa pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menunjukkan keberadaan / tempat tinggal Terdakwa MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN kepada petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel Nomor : 2533/NNF/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.MD., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik RENALDY NURLAN Bin NURLAN tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;
- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, yang mana Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik RENALDY NURLAN Bin NURLAN tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur kesatu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. “Melakukan Percobaan atau Dengan Permufakatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum* serta *Narkotika*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu unsur saja telah terbukti atas diri terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR selaku Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa, melakukan penangkapan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menemukan barang bukti berupa sebuah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I jenis shabu di atas tanah didekat kaki kanan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, yang awalnya barang bukti tersebut dipegang oleh Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN menggunakan tangan kanannya, kemudian terlepas/terjatuh dari tangannya;

- Bahwa pada saat Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, mereka menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN, Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN, dan Sdr. MAHDAR, yang dibeli dengan cara patungan (mengumpulkan uang) dan kemudian membelinya dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR membawa Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN untuk menunjukkan keberadaan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Maccini Tengah Nomor 59, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR menginterogasi Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR meminta Terdakwa MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR untuk menunjukkan keberadaan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan akhirnya Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah Lorong di



jalan Bulu Dua Stp.2, Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN ditangkap oleh Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di dekat rumah Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN di jalan Balana II, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa kemudian Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN, yang mana Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN mengatakan memperoleh shabu dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN tersebut, akhirnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dipinggir jalan Cepa, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi ALAUDDIN YUSRAN, S.H. dan Saksi AKBAR tidak menemukan barang bukti apapun, selanjutnya Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polres Gowa;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima shabu dari mantan suaminya tersebut melalui jasa ojek online (Gojek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine milik RENALDY NURLAN Bin NURLAN tidak ditemukan bahan Narkotika, dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram milik tersangka M. RIFAN FAUZAN, Dkk adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, dan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) sachet plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis shabu dari Saksi M. RIFAN FAUZAN RAHMAN Bin RAHMAN dan Saksi MUH. INDRA DANIAL S. Bin SUKIMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR, dan Saksi MUH. ARDIANSYAH A. Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli dari Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN memperoleh dengan cara membeli dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh shabu dari mantan suaminya yang sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Makassar sebanyak 5 (lima) gram d melalui jasa ojek online (Gojek) dan sudah terjual kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelaslah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti pengakuan Terdakwa dan adanya alat bukti keterangan Saksi serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perorangan secara pribadi ketika membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi MEGA SELVIA Binti SOFYAN GUNAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Saksi NUR ILHAM MUHAMMAD Bin AMRAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mungkin mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, mengingat Narkotika jenis sabu termasuk narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 8, pasal 14 dan pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Terdakwa dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

Dengan demikian unsur kedua **Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, selain memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa, juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- Sebuah Kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram;

Dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun masih dipergunakan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. INDRA DANIAL, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa RENALDY NURLAN Bin NURLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Kantong plastik hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0997 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Dalam Perkara Lain atas nama MUH. INDRA DANIAL, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *daring* melalui media *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDWAN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2021/PN.Sgm